


Tapal Kuda muncul sejak pemilihan umum (Pemilu) tahun 1977, hal tersebut berguna untuk mendeskripsikan suatu kesatuan teritorial wilayah di Provinsi Jawa Timur yang dipandang relatif rentan terhadap pergolakan sosial, politik, dan keamanan yang bersifat regional. Kepentingan pendefinisian Wilayah Tapal Kuda itu sendiri guna memudahkan pelaksanaan fungsi-fungsi militer (aparatus keamanan) dalam rangka menghindarkan munculnya faktor-faktor hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan (HTAG) terhadap kondisi stabilitas aspek ideologi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, serta agama.

Oleh karena itu wilayah Tapal Kuda di Provinsi Jawa Timur bukanlah sebagai unit wilayah/daerah administratif (*administrative region*), atau bukan sebagai suatu wilayah/daerah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan. Demikian juga bukan sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi pemerintahan tertentu (Supriono, 2004).

Daerah/wilayah yang termasuk dalam Wilayah Tapal Kuda tersebut bila dicermati secara mendalam diketahui mempunyai kemiripan dalam aspek: (a) geografi, (b) geologi, (c) iklim, dan (d) vegetasi. Karena hal itulah maka dalam perspektif pandangan obyektif dapat didefinisikan sebagai daerah homogeneous (*homogeneous region*). Daerah homogeneous adalah suatu kesatuan wilayah dipandang dari satu/beberapa aspek (kriteria) memiliki ciri-ciri yang memiliki kemiripan atau memiliki ciri-ciri yang relatif sama (Glasson, 1978).

Selain itu daerah ini juga dapat dikatakan sebagai daerah nodal (*nodal region*) atau daerah fungsional (*functional region*). Daerah nodal, adalah suatu kesatuan ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi (*growth area*) dan memiliki hubungan fungsional dengan daerah belakangnya/*backwase area* (Richardson, 2001). Hubungan-hubungan fungsional tersebut dapat dicermati dengan menggunakan kriteria sosio-ekonomi, seperti halnya arus faktor produksi, arus tenaga kerja, arus produk industri, dan sebagainya (Sitohang, 1990).

Menurut Supriono (2004), wilayah Tapal Kuda di Provinsi Jawa Timur tersebut dalam perspektif pandangan subyektif dapat didefinisikan sebagai daerah nodal karena berkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur yang mulai diimplementasikan sejak tahun 1985 mengenai dibangunnya suatu konsentrasi kesatuan wilayah secara terpadu yang akan menjadi pusat pertumbuhan (*growth area*) di Provinsi Jawa Timur. Kesatuan wilayah tersebut dinamakan “Gerbangkertosusila” (Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Suarabaya, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan).



Gambar 2.

Sketsa Peta Kesatuan Wilayah Pengembangan Ekonomi Ruang Terintegrasi/ Terpadu Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur: 1=Kota Surabaya, 2=Kab. Sidoarjo, 3=Kab. Gresik, 4=Kab. Bangkalan, 5=Kab. Mojokerto, dan 6=Kab. Lamongan

Tujuan dibentuknya kawasan pengembangan ekonomi terpadu “Gerbangkertosusilo” tersebut adalah, untuk membuat kawasan pengembangan ekonomi yang dapat menjadi pusat pertumbuhan (*growth area*) di Propinsi Jawa Timur. Pertimbangan utama dalam menjadikan kawasan ini sebagai *growth area* adalah, karena memiliki “keuntungan lokasional”. Potensi keuntungan lokasional ini diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi bagi pengusaha-pengusaha (pelaku usaha) di sektor industri, perdagangan dan jasa. Dengan demikian dapat diharapkan pada kawasan “Gerbangkertosusilo” ini, nantinya akan berkembang menjadi kawasan “pusat kegiatan” sektor industri, perdagangan dan jasa. Potensi

“aglomerasi” akan dapat tercipta pada kawasan ini, yaitu terkonsentrasinya secara spesial aktivitas-aktivitas ekonomi pada kawasan ini, karena adanya peluang penghematan atas biaya (*cost*) pada usaha industri, perdagangan dan jasa, sebagai dampak dari keuntungan lokasi kawasan tersebut (Supriono, 2004).

Menurut Djojodipuro (1992), aglomerasi adalah terkumpulnya berbagai jenis kegiatan industri, perdagangan dan jasa di suatu kawasan tertentu, karena adanya keuntungan lokasional, sehingga dapat menimbulkan adanya penghematan eksteren (*external economies*). Penghematan ini disebut dengan penghematan aglomerasi, dan terjadi karena faktor luar yang manfaatnya dapat dinikmati oleh semua pelaku usaha di kawasan tersebut.

Oleh karena terkait dengan pengembangan kawasan perekonomian terpadu “Gerbangkertosusilo”, maka keberadaan Sub-Wilayah Teluk Madura (Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo) memiliki potensi untuk berperan sebagai *growth area*. Sementara itu untuk kabupaten/kota lainnya di dalam satuan Wilayah Tapal Kuda ini, dapat dipresepsikan (didudukkan) sebagai daerah belakang (*backwase area*) dari daerah pusat pertumbuhan (*growth area*) tersebut. Dengan demikian diharapkan potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat tercipta di Sub-Wilayah Teluk Madura tersebut, dapat memiliki hubungan fungsional dengan aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada di Sub-Wilayah Pulau Madura dan Sub-Wilayah Selat Madura. Hubungan fungsional demikian ini diharapkan dapat menarik (mempengaruhi secara signifikan) pertumbuhan ekonomi regional di wilayah sekitarnya (daerah belakangnya/*backwase area*), pada khususnya Sub-Wilayah Pulau Madura dan Sub-Wilayah Selat Madura tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang mendasari bahwa wilayah Tapal Kuda sebagai daerah nodal yang merupakan suatu kesatuan ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi (*growth area*) dan memiliki hubungan fungsional dengan daerah belakangnya/*backwase area*. Dengan demikian keberadaan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo atau Sub-Wilayah Teluk Madura ini memiliki potensi untuk berperan sebagai *growth area*. Adapun Sub-Wilayah Pulau Madura yang meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bangkalan berperan

sebagai *backwase area*. Dengan demikian diharapkan potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat tercipta di Sub-Wilayah Teluk Madura tersebut, dapat memiliki hubungan fungsional dengan aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada di Sub-Wilayah Pulau Madura.

Hubungan fungsional antara Sub-wilayah Teluk Madura sebagai *growth area* dan Sub-wilayah Pulau Madura sebagai *backwase area* tersebut diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kondisi dan perkembangan perekonomian regional di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional wilayah Tapal Kuda. Hal tersebut akan lebih menarik bila ditinjau dari 2 (dua) periode perkembangan yaitu: (a) Periode sebelum dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah, dan (b) Periode setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah. Definisi istilah pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah mulai diimplementasikannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah (sebagai perangkat pendukung pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 1999). Namun dalam implementasinya, setelah 5 tahun UU tersebut mengalami revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.2 Perumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang hendak menjadi pencermatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan potensi sektor dan sub-sektor ekonomi basis di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur sebagai daerah nodal, baik pada periode sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah ?
2. Seberapa besar potensi penggandaan basis (*base multiplier*) di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda

Provinsi Jawa Timur sebagai daerah nodal, baik pada periode sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah ?

3. Bagaimana karakteristik pertumbuhan (*characteristic of growth*) di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur sebagai daerah nodal, baik pada periode sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penulisan karya ilmiah ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi keberadaan potensi sektor dan sub-sektor ekonomi basis di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur sebagai daerah nodal, baik pada periode sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah.
2. Mengetahui besarnya potensi penggandaan basis (*base multiplier*) di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur sebagai daerah nodal, baik pada periode sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah.
3. Mengetahui karakteristik pertumbuhan (*characteristic of growth*) di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur sebagai daerah nodal, baik pada periode sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini antara lain adalah :

1. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi dunia akademis, yaitu berupa sumbangan kajian tentang perekonomian regional di sub-wilayah Pulau Madura.

2. Diharapkan saran-saran yang diberikan dalam penelitian dapat menjadi salah satu referensi atau acuan, pada khususnya bagi perumus kebijakan yang terkait dengan perekonomian regional sub-wilayah Pulau Madura dimasa depan.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pelengkap informasi bagi peneliti selanjutnya.
4. Diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) di Sub-wilayah Pulau Madura, dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan daerah.
5. Diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi yang bermanfaat bagi Pihak-pihak di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, pada khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jawa Timur, dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan yang terkait (bersentuhan dengan) pengembangan pembangunan di Sub-wilayah Pulau Madura.